

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat, regulasi dan pertumbuhan pasar telah mendorong persaingan usaha yang semakin kompetitif, tidak terkecuali pada bidang perbankan. Bidang perbankan pada masa sekarang ini sangatlah dekat dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan besar kepada bidang perbankan dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa keuangan lainnya.

Kepercayaan masyarakat inilah yang menjadi salah satu tolok ukur bagi sebuah bank untuk terus meningkatkan kinerja maupun pelayanannya baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal). Kegiatan usaha bank yang terus tumbuh dan berkembang senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang terkait dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan.

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang digunakan sebagai standar bagi perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih hati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin pesat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, setiap bank wajib memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertugas untuk





melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Pada saat ini, paradigma audit internal telah bergeser menjadi *strategic partner* manajemen sehingga audit internal harus menggunakan sumber daya dan kompetensinya seoptimal mungkin untuk membantu manajemen dan memberikan *reasonable assurance* bahwa tata kelola telah dijalankan dengan baik, risiko termitigasi dan proses pengendalian internal telah dilakukan dengan baik. SKAI tidak lagi dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan *compliance*/ketaatan saja, namun harus mampu menyesuaikan dengan strategi organisasi, serta diharapkan mampu memberikan *review* konsultasi dalam membantu pencapaian strategi tersebut dengan penerapan strategi manajemen risiko yang tepat.

Terkait dengan pengelolaan risiko, auditor berperan membantu manajemen dengan cara memonitor bagaimana pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat operasional dalam kegiatan sehari-hari. Pendekatan audit diarahkan agar dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menerapkan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based auditing*. Pada pendekatan *risk based auditing*, audit difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Konsepnya, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian audit terhadap area tersebut.

Bank ZYX sebagai salah satu bank umum nasional telah memiliki Divisi Audit Internal. Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank ZYX melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan



fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak internal Bank ZYX yang membutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Audit Internal menyusun rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya. Audit berbasis risiko (*risk based audit*) digunakan agar audit dapat lebih fokus pada permasalahan atau unit bisnis yang berisiko tinggi, yang memiliki pengaruh lebih besar pada bank tersebut.

Ruang lingkup audit internal pada Bank ZYX meliputi seluruh kegiatan segenap kantor cabang, kantor wilayah, divisi/satuan kerja kantor pusat dan perusahaan anak, serta kegiatan Bank ZYX yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourcing*). Karena luasnya lingkup pemeriksaan yang harus dilakukan, Divisi Audit Internal pada Bank ZYX dibagi dalam lima sub divisi.

Masing-masing sub divisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Sub Divisi Audit Kantor Pusat bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap divisi dan satuan kerja di kantor pusat, perusahaan anak dan kegiatan Bank ZYX yang dialihdayakan kepada pihak ketiga. Sub Divisi Audit Cabang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi kantor wilayah dan kantor cabang. Sub Divisi Audit Kredit bertugas melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan di kantor cabang, kantor wilayah dan kantor pusat. Sub Divisi Audit Teknologi Informasi memiliki fokus pemeriksaan pada bidang teknologi dan sistem informasi. Gugus Pengembangan Audit Internal memiliki fokus pada bidang pengembangan di Divisi Audit Internal serta pengawasan internal cabang/kantor wilayah. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan diadakannya pemeriksaan gabungan (*integrated audit*) dari beberapa sub divisi

untuk pemeriksaan terkait proses kerja yang melibatkan beberapa unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang Bank ZYX.

Sub Divisi Audit Cabang Bank ZYX atau Audit Operasional Cabang sendiri bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional dan administrasi kantor wilayah dan kantor cabang yang selama 4 tahun terakhir telah bertambah sebanyak 181 kantor cabang menjadi 12 kantor wilayah, 130 kantor cabang utama (KCU), 838 kantor cabang pembantu (KCP), 143 kantor kas dan 17 kas mobil (data per Desember 2014). Pertumbuhan jumlah cabang tersebut tidak diikuti dengan penambahan jumlah staf auditor yang memadai.

Dengan menerapkan teknik audit berbasis risiko, Audit Operasional Cabang berencana mengevaluasi 50 kantor cabang dan 4 kantor wilayah pada tahun 2015. Pelaksanaan audit berbasis risiko tersebut menggunakan pembobotan atas nilai risiko yang dimiliki oleh masing-masing kantor cabang (gabungan KCU dengan KCP, kantor kas dan kas mobil dibawah koordinasinya) dan kantor wilayah. Pembobotan dan kriteria risiko telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi Audit Cabang dan *Adviser* Audit Cabang. Kriteria yang digunakan dalam menentukan atau *assessment* risiko masing-masing Kantor cabang dan Kantor wilayah yang telah ditentukan tersebut memiliki dampak besar terhadap terpilih atau tidaknya sebuah kantor cabang/Kantor wilayah atau kegiatan untuk dievaluasi secara berkala atau tidak oleh Audit Operasional Cabang. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang akhir tahun 2014 untuk menentukan KCU/kantor wilayah yang dikunjungi pada tahun 2015.

Pada tahap berikutnya, *Adviser* Audit Operasional Cabang akan menentukan jadwal pemeriksaan KCU/kantor wilayah. Pada tahap ini, *Adviser*





menunjuk ketua tim dan anggota dalam penugasan tersebut. Pada tahap ini, ketua tim melakukan *assessment* lagi terhadap *risiko* masing-masing KCP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Audit Berbasis Risiko Pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apa saja pengaruh peraturan *risk management* Bank Indonesia terhadap kegiatan operasional Bank ZYX?
2. Bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX?
3. Bagaimana efektivitas penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX?
4. Bagaimana pengaruh ruang lingkup tugas Divisi Audit Internal terhadap pelaksanaan audit?
5. Bagaimana pengaruh penerapan *risk based audit* terhadap penerapan manajemen risiko Bank ZYX?
6. Bagaimana pengaruh jumlah auditor Bank ZYX terhadap penerapan *risk based audit*?



C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar lebih terarah, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada :

1. Bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX?
2. Bagaimana efektivitas penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX?

D. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX yang melakukan pemeriksaan pada kegiatan operasional cabang. Penelitian dilakukan pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan audit, sebelum penugasan lapangan hingga setelah pelaksanaan penugasan di lapangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang dibandingkan dengan teori yang ada dan bagaimana efektivitas penerapan audit berbasis risiko tersebut?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



F. Tujuan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan penerapan audit internal berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan audit berbasis risiko pada Audit Operasional Cabang Bank ZYX.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai audit internal, khususnya pendekatan audit berbasis risiko, sehingga diharapkan dapat membantu penulis dalam pekerjaan.
2. Bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna dalam penelitian lebih lanjut mengenai audit berbasis risiko di bidang perbankan.
3. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan mengenai penerapan audit berbasis risiko khususnya di Audit Operasional Cabang Bank ZYX sehingga dapat dikembangkan metode pemeriksaan yang lebih efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.